

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BELUM
DIATUR UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA¹**

Oleh : Nofel Theodorus Anes Kawuwung²

Dosen Pembimbing:

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH;

Max Sepang, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan bagaimana proses penanganan narkoba yang jenis-jenisnya belum di kategorikan sebagai narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pelaksanaan proses hukum penyalahgunaan narkotika dewasa ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara bersama-sama dalam menggungkap penyelundupan narkotika maupun melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum penyalahgunaan narkotika. Dari rumusan masalah yang pertama tentang proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidik harus mengacu kembali pada kitab undang-undang hukum acara pidana, karena undang-undang narkotika belum mengatur secara khusus mengenai proses penyelidikan tindak pidana narkotika. 2. Penanggulangan peredaran obat-obatan saat ini menjadi perhatian serius pemerintah, hal ini disebabkan dengan maraknya penyalahgunaan obat-obatan secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum guna mendapat keuntungan ekonomis tanpa memperhatikan efek negatif dari penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Penyalahgunaan obat-obatan dewasa ini dilakukan dengan cara konsumsi obat-obatan secara berlebihan dan tanpa resep dokter, hal ini disebabkan karena mahalanya biaya narkotika dan gampang diperolehnya obat-obatan tersebut. Dalam pengawasan obat-obatan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101502

Makanan Republik Indonesia (BPOM), fungsi lembaga pemerintah non kementerian ini untuk mengawasi setiap obat-obatan produk farmasi dan menjamin ketersediaan narkotika dalam bidang dunia kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penyalahgunaan Narkotika, Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan praktik.³

Perbuatan yang tidak dapat dipidana dan perbuatan yang dapat dipidana bergantung pada *kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan*. Jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan tidak ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada perbuatan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa setiap perbuatan dapat dihukum, dapat dilihat apakah perbuatan tersebut sudah diatur oleh undang-undang atau belum, dan apakah perbuatan

³ AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013) hlm 224

⁴ Nofel, *Menulis Referensi dari Internet*, 12 September 2017

<https://thexqnelson.wordpress.com/2015/08/05/pasal-1-ayat-1-kuhp-asas-legalitas/> (21.30) Wita

tersebut mempunyai akibat atau tidak dalam kehidupan masyarakat umumnya.

Dari Uraian tersebut mendorong penulis, untuk menulis skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana Proses penanganan narkoba yang jenis-jenisnya belum di kategorikan sebagai “Narkotika” ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan materi penulisan ini dan merupakan bahan-bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika

Mengenai penyelidikan, UU No. 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur secara khusus untuk itu selain dari Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga harus kembali mengacu kepada hal-hal yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1981, ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁵

Sementara yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Bukti permulaan diartikan sebagai petunjuk awal

keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana.⁶

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.⁷

Bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:⁸

- a. Laporan Polisi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- c. Keterangan saksi/saksi ahli;
- d. Barang Bukti.

Bermula dari pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan pejabat penyidik untuk mempersiapkan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Latar belakangnya adalah bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana bisa di kategorikan sebagai tindak pidana. Karenanya sebelum melakukan penyidikan dengan konsekuensi didalamnya adanya upaya paksa, perlu ditentukan berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar merupakan tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan

⁶ *Ibid*

⁷ R. I. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*, Bab IV, Pasal 5, ayat 1.

⁸ Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP-/04/1/1982.

⁵ AR. Sujono, S.H., dan Bony Daniel, S.H, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm 146

penyidikan. Oleh karena itu, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.⁹

Diatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang :¹⁰

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis maupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan diluar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkar;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan, sehingga memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkar.

Mengenai penyelidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:¹¹

- a. Bentuk tindak pidana yang terjadi;
- b. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi;
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut;

Kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia adalah:¹²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penyidikan yang sesuai dengan perundang-undangan lain pada huruf h dijelaskan bahwa kepolisian berwenang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.¹³

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.¹⁴

Sementara yang diluar tertangkap tangan adalah penyidik/penyidik/menyangka/mengetahui adanya tindak pidana dari :

- a. Laporan;
- b. Pengaduan;
- c. Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyidik.

Guna mendukung tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses perkara pidana, pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk:¹⁵

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

⁹ *Op. cit.*

¹⁰ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.*

¹¹ *Op. cit.*

¹² R. I. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, Pasal 13

¹³ *Op. Cit.*

¹⁴ R. I. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"*, Pasal 1 angka 19

¹⁵ *Op. cit.*

- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka perpecahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Diketahui bahwa kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN tidak berbeda jauh dengan kewenangan yang dimiliki Polri bahkan kewenangan penyidikan oleh penyidik pada BNN jauh lebih besar daripada kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Akan tetapi, kalimat yang mengatakan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar daripada penyidik Polri sebenarnya merupakan sebuah kalimat atau istilah yang keliru. Mengapa? Karena menurut ketentuan dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009, kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik Polri adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkotika.¹⁶

Keduanya sama, saling bekerja sama satu sama lain dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika sebagai sebuah kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya.¹⁷

- 1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya;
- 2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Sebagaimana penjelasan akan pasal ini, ketentuan dalam Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2009 ini menegaskan jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Melihat pasal tersebut beserta penjelasannya, tentunya prioritas akan perkara narkotika bukan hanya dipengadilan saja melainkan sejak dari tingkatan penyidikan, penanganan terhadap kasus narkotika harus diberi perhatian khusus.¹⁸

Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009, ada dikenal istilah “interdiksi”, “penyadapan” dan “Pemindaian”. Yang dimaksud dengan “interdiksi” menurut UU No. 35 Tahun 2009 adalah mengejar dan/atau kendaraan yang diduga membawa narkotika dan prekursor narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. Sementara yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, termasuk didalamnya kegiatan pemantauan elektronik dengan cara lain.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hlm 154

¹⁷ R. I. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang “Narkotika”*, Bab XII, Pasal 74

¹⁸ *Op. cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm., 155

- a. Pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. Pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*);
- c. Intersepsi internet;
- d. *Cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*close Circuit Television*)
- f. Pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

B. Bagaimana Proses penanganan narkoba yang jenis-jenisnya belum di kategorikan sebagai "Narkotika"

Proses penanganan narkoba/obat-obatan yang jenisnya belum dikategorikan sebagai narkotika, apabila terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bukan berarti lepas dari jeratan hukum karena tidak diatur dalam undang-undang narkotika, akan tetapi bisa di proses secara hukum karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara materil yang mempunyai dampak yang jelas bagi masyarakat umumnya, dan selain merupakan perbuatan melawan hukum secara materil kasus seperti itu dapat diproses menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain seperti Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo PerMenkes No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan narkotika dan PerKBPOM No. 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi dengan bantuan bersama Polri, BNN, dan Kejaksaan dalam proses hukum baik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan pengadilan.

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotik dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotik dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan gelap narkotik dan

psikotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut :²⁰

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara didunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotik dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotik dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tunggal narkotik 1961, protokol 1972 tentang perubahan konvensi tunggal narkotik 1961, dan konvensi psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotik dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional dibidang criminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Adapun penegakan hukum kejahatan narkotik dan psikotropika masih belum menjamin keadilan masyarakat, hal demikian disebabkan titik sentral masalah pokoknya adalah :

1. Masih lemahnya peran serta masyarakat dan belum mampu mendukung frekuensi kejahatan dalam rangka mengatasi, frekuensi kejahatan dan mengatasi intensitas tindak pidana psikotropika.
2. Paradigma baru dan idealisme aparat penegak hukum, belum mampu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat, yang telah memberikan peran serta secara aktif.
3. Realitas penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan yang belum profesional. Demikian pula, masalah fasilitas dukungan anggaran guna kepentingan teknik penyelidikan dan penyidikan tidak memadai.

²⁰ Syaiful Bakhri, S.H., M.H., *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta; Gramata Publishing, 2012), hlm 103-104

4. Etika profesi hukum dari aparat-aparat penegak hukum masih terpengaruh oleh faktor ekonomis dalam penjatuhan sanksi pidana.²¹

Hal-hal yang mempengaruhi belum maksimal guna mencapai keadilan dalam masyarakat ialah kurangnya pemberitahuan terhadap masyarakat mengenai tata cara menekan tindak pidana dalam lingkungan masyarakat, dan juga dalam hal penindakan sering timbulnya idealisme dari aparat penegak hukum tanpa memperhatikan peran serta masyarakat dalam suatu peristiwa pidana. Dewasa ini penyelidikan dan penyidikan dari aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus pidana belum dilakukan secara profesional karena terkendala dengan sarana prasarana penunjang, inilah yang seringkali mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap pelaku yang seringkali lebih ringan, hal tersebut disebabkan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum mengenai etika serta gampang terpengaruh karena faktor ekonomis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan proses hukum penyalahgunaan narkotika dewasa ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara bersama-sama dalam menggungkap penyelundupan narkotika maupun melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum penyalahgunaan narkotika. Dari rumusan masalah yang pertama tentang proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidik harus mengacu kembali pada kitab undang-undang hukum acara pidana, karena undang-undang narkotika belum mengatur secara khusus mengenai proses penyelidikan tindak pidana narkotika.
2. Penanggulangan peredaran obat-obatan saat ini menjadi perhatian serius pemerintah, hal ini disebabkan dengan

maraknya penyalahgunaan obat-obatan secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum guna mendapat keuntungan ekonomis tanpa memperhatikan efek negatif dari penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Penyalahgunaan obat-obatan dewasa ini dilakukan dengan cara konsumsi obat-obatan secara berlebihan dan tanpa resep dokter, hal ini disebabkan karena mahalny biaya narkotika dan gampang diperolehnya obat-obatan tersebut. Dalam pengawasan obat-obatan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), fungsi lembaga pemerintah non kementerian ini untuk mengawasi setiap obat-obatan produk farmasi dan menjamin ketersediaan narkotika dalam bidang dunia kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum lebih teliti lagi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tidak hanya terbatas berdasarkan undang-undang melainkan perbuatan para pelaku penyalahgunaan narkotika tergolong dalam delik materil yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang sangat besar dalam masyarakat dan ketahanan nasional
2. Aparat penegak hukum sekiranya dapat menegakkan hukum tanpa tebang pilih melainkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi guna mencapai nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Jakarta
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers Jakarta.

²¹ *Ibid.*, hlm 108

Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah 2016, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung.

Imam Anshori 2017, *Korupsi Terorisme dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa*, Setara Press Malang.

Koesno Adi 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press Malang.

Moh. Taufik Makaro dkk 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Bogor.

R. Soesilo 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor.

Syaiful Bakhri 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing Jakarta.

H. Siswanto 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* Rineka Cipta Jakarta.

Telly Sumbu 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/ 2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 Tentang Tugas, Fungsi, dan

Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No Pol. SKEP-/04/1/1982.

Sumber-Sumber Lain

Nofel, *Menulis Referensi dari Internet*, 12 September 2017 <https://thexqnelson.wordpress.com/2015/08/05/pasal-1-ayat-1-kuhp-asas-legalitas/> (21.30) Wita

Nofel, *Menulis Referensi dari Internet*, 6 Oktober 2017, <http://www.newsfarras.com/2016/02/jenis-macam-narkoba-baru-temuan-bnn.html>, (00.30) Wita

Nofel, *Menulis Referensi dari Internet*, 17 Oktober 2017, <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>, (18.21) Wita